



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024

**DEPUTI BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas ridha-Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi 2020-2024 telah dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi 2020-2024 ini disusun untuk menjadi panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Kemaritman dan Investasi 5 (lima) tahun ke depan sesuai Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Penyusunan Renstra Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi tentunya telah memperhatikan potensi dan kondisi umum saat ini. Namun demikian, sesuai perkembangan dan dinamika yang terjadi kiranya perlu dilakukan penyesuaian dari waktu ke waktu.

Semoga Renstra Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi 2020-2024 bermanfaat untuk mewujudkan tujuan, khususnya Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi yaitu terwujudnya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi, dan umumnya untuk Sekretariat Kabinet yaitu terwujudnya dukungan manajemen kabinet yang prima kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Jakarta, Mei 2021

Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi


Agustina Murbaningsih

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	10
1.3. Sistematika Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Strategis 2020 - 2024	14
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN	15
2.1. Visi	15
2.2. Misi	17
2.3. Tujuan	18
2.4. Sasaran Strategis	20
2.5. Program dan Kegiatan	33
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	35
3.1. Arah Kebijakan dan Strategis	35
3.2. Kerangka Regulasi	39
3.3. Kerangka Kelembagaan	41
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	43
4.1. Target Kinerja	43
4.2. Kerangka Pendanaan	53
BAB V PENUTUP	54
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Rekapitulasi Pegawai Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi Berdasarkan Status Pegawai, Pendidikan, Golongan, dan Jenis Kelamin Tahun 2020	4
Tabel 1.2.	Capaian Sasaran Strategis Renstra Deputy Bidang Kemaritiman Tahun 2015-2019	6
Tabel 2.1.	Tujuan dan Indikator Tujuan	19
Tabel 2.2.	Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020-2024	20
Tabel 2.3.	Perkembangan Sasaran dan IKU Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020-2024	22
Tabel 2.4.	Program dan Kegiatan Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi	34
Tabel 4.1.	Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi Periode Januari s.d. September Tahun 2020	44
Tabel 4.2.	Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi Periode Oktober s.d. Desember Tahun 2020	45
Tabel 4.3.	<i>Outcome</i> dan Indikator Kinerja Program Teknis Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2021-2024	47
Tabel 4.4.	Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2021-2024	48
Tabel 4.5.	<i>Output</i> dan Indikator Kinerja Kegiatan Teknis Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020 - 2024	50
Tabel 4.6.	Indikasi Kebutuhan Pendanaan Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi 2020 - 2024	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Grafik Peta Kekuatan Pegawai Berdasarkan Golongan	5
Gambar 1.2.	Grafik Peta Kekuatan Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	5
Gambar 1.3.	Grafik Peta Kekuatan Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian.....	5
Gambar 1.4.	Grafik Peta Kekuatan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	5
Gambar 1.5.	Analisis SWOT Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi ..	12

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Rencana Strategi Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi adalah dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun mulai tahun 2020 sampai dengan 2024 yang merupakan turunan dari Rencana Strategi Sekretariat Kabinet 2020-2024. Rencana Strategi ini berisi langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan oleh Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Dalam rangka turut mendukung pencapaian tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional antara lain yaitu menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan maka setiap Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk di dalamnya Unit Kerja Eselon I mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) K/L sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Renstra K/L yang disusun secara periodik 5 (lima) tahunan, pada periode ini merupakan bagian dari RPJMN tahap ke-4 (RPJMN 2020 – 2024) dari empat tahapan RPJMN pada RPJPN 2005 – 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. Sebagaimana RPJMN tahap ke-4, Renstra K/L periode ini ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian yang

berlandaskan keunggulan sumber daya alam, sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai salah satu unit kerja tingkat Eselon I di Sekretariat Kabinet melaksanakan peran memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang kemaritiman dan investasi. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan tugas (*core business*), diantaranya melakukan pengkajian dan pemberian rekomendasi kebijakan atas rencana kebijakan dan program pemerintah; pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden; penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan (*debottlenecking*); serta pengkajian dan pemberian rekomendasi terkait dengan hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian; dan hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dengan tujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang telah ditetapkan dapat terselenggara dengan baik berdasar Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet juga berkewajiban menyusun Rencana Strategis guna mendukung tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam penyusunan Renstra periode 2020 – 2024, Sekretariat Kabinet berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan aturan lanjutannya yaitu Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2020 -2024.

Lebih lanjut, penyusunan Renstra Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dimaksudkan untuk mendukung Visi dan Misi Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan pengelolaan manajemen kabinet dalam mendukung keberhasilan

pencapaian 7 (tujuh) misi pembangunan dan agenda prioritas Kabinet Kerja yang dikenal dengan NAWACITA.

Penyusunan Renstra berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan mempertimbangkan hasil evaluasi capaian kinerja Sekretariat Kabinet periode sebelumnya, saran *Area of Improvement* dari hasil Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Kabinet; serta memperhatikan strategi dalam mengatasi kondisi internal dan eksternal (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan) yang perlu dilakukan Sekretariat Kabinet dalam menghadapi isu strategis.

Renstra Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi 2020 – 2024 memuat kajian lingkungan strategis yang menjelaskan visi, misi, tujuan, arahan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan, serta lebih menitikberatkan pada hasil (*outcome oriented*) dari pada kegiatan administratif (*staffing*) dan *output* (*output oriented*). Renstra ini dimaksudkan sebagai rujukan para pejabat dan pegawai di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk mencapai kinerja terbaik dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden di bidang kemaritiman dan investasi, yang memberikan kontribusi pada pencapaian Visi Presiden, Misi Pembangunan, dan agenda prioritas (NAWACITA).

1.1.1. Peran Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, berperan membantu Sekretaris Kabinet dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang kemaritiman dan investasi untuk pencapaian visi dan misi Sekretariat Kabinet dalam memberikan kontribusi pencapaian Visi, Misi Pembangunan, dan Agenda Prioritas Kabinet Kerja (Nawacita).

Dalam menjalankan peran (tugas) tersebut, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi menyelenggarakan fungsi, yang dalam pelaksanaannya didukung oleh unit kerja di bawahnya sesuai dengan pembagian tugas, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan.

1.1.2. Dukungan Sumber Daya Manusia


Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi didukung kekuatan sumber daya manusia (SDM) sebanyak 64 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Rekapitulasi Pegawai
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi
Berdasarkan Status Pegawai, Pendidikan, Golongan, dan Jenis Kelamin
Tahun 2020


Status Pegawai		Pendidikan		Golongan		Jenis Kelamin	
Status	Jml	Tingkat	Jml	Gol	Jml	Jenis	Jml
Organik	54	S2	25	Gol. IV	18	Pria	34
Non PNS	10	S1	34	Gol.III	36	Wanita	30
		SLTA	5	PTT	10		
Jumlah	64	-	64	-	64	-	64

Gambaran kekuatan SDM di lingkungan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dapat dijelaskan sebagaimana pada Grafik berikut.


Gambar 1.1.
Grafik Peta Kekuatan Pegawai Berdasarkan Golongan




Gambar 1.2.
Grafik Peta Kekuatan Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Gambar 1.3
Grafik Peta Kekuatan Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian



Gambar 1.4
Grafik Peta Kekuatan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



1.1.3. Capaian Kinerja Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

Pencapaian tujuan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dapat digambarkan melalui capaian sasaran-sasaran strategis selama periode jangka menengah maupun jangka panjang, seperti capaian 5 (lima) tahun sebelumnya yaitu tahun 2015-2019, yang dalam hal ini nomenklatur Deputi masih bernama

Deputi Bidang Kemaritiman. Gambaran tingkat capaian Sasaran Strategis Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2015-2019 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.2.
Capaian Sasaran Strategis
Renstra Deputi Bidang Kemaritiman Tahun 2015-2019

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Capaian Kinerja (%)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1. Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kemaritiman	1. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintah dibidang kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%	100%	100%	53,80%	100%
	2. Persentase rekomendasi persetujuan atas izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%	100%	100%	81%	100%
	3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, ratas atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/ Wakil Presiden di bidang kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%	100%	100%	75%	100%

Sumber : Laporan Kinerja Deputi Bidang Kemaritiman, 2019

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi selama 5 (lima) tahun terakhir memang berfluktuasi, meskipun demikian masih menunjukkan tren yang positif ke arah peningkatan capaian kinerja dan secara umum rata-rata capaian IKU tersebut cukup memuaskan.

Sejak akhir tahun 2019, dalam monitoring capaian kinerja Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi dilakukan secara triwulanan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT), sebagai penyempurnaan Sistem Monitoring Kinerja (Simonja). Monitoring capaian dilakukan terhadap capaian kinerja sebagaimana ditetapkan di dalam Penetapan Kinerja (PK) dari tingkat instansi (K/L) dan Eselon I sampai dengan Eselon IV, dan analisa pencapaian dari masing-masing sasaran yang dijabarkan berdasarkan indikator kerjanya.

Pada tahun 2019 Sekretariat Kabinet telah melakukan penyempurnaan aplikasi SIKT.intranet yang digunakan untuk menyusun PK sampai dengan level staf sebagai upaya penyempurnaan penjabaran (*cascade down*) kinerja, dengan menitikberatkan pada keselarasan tujuan dan sasaran strategis dari level paling atas sampai level yang terendah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas capaian kinerja, sejak tahun 2019 penilaian capaian kinerja dari tingkat instansi sampai individu telah diarahkan pada capaian *outcome*, dimana hal ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang masih berorientasi pada capaian *output*. Adapun wujud perubahan tersebut adalah adanya perubahan bunyi indikator KTJ pada SKP masing-masing pejabat dan pegawai.

1.1.4. Capaian Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, hal ini berpedoman pada:

1. *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Perpres Nomor 81 Tahun 2010);

2. Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 30 Tahun 2018 yang mengubah PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2014);
3. *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (PermenPANRB Nomor 11 Tahun 2015);
4. *Road Map* Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Tahun 2015-2019 (ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 1/RB Tahun 2015);
5. Rencana Kerja (*Work Plan*) Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (*Work Plan* tahun 2018 ditetapkan dengan Perseskab Nomor 2 Tahun 2019); dan
6. *Quick Wins* Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet (*Quick Wins* RB tahun 2019 ditetapkan dengan Perseskab Nomor 4 Tahun 2019).

Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi sesuai tugas dan fungsinya selaku unit kerja eselon I di Sekretariat Kabinet berperan aktif mendukung keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi Sekretariat Kabinet yang berorientasi pada hasil (*outcome oriented programs*). Peran itu sejalan dengan Permenpan dan RB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).

Pelaksanaan RB pada Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dikoordinasikan oleh Bidang Fasilitasi Operasional yang berada dibawah Asdep Penanaman Modal dan Kepariwisata yang diarahkan pada penyempurnaan, peningkatan, penguatan, dan penguatan pada 8 (delapan) area perubahan dan 1 program *Quick Wins* yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan setiap tahunnya.

Dalam rangka mengetahui capaian pelaksanaan RB, secara berkala dilakukan evaluasi terhadap kinerja Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi yang dilakukan oleh Inspektorat. Penilaian atas hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2017

dan 2018 oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet dengan nilai 78,06 dan memperoleh predikat penilaian “BB”. Untuk tahun 2019 hasil evaluasi AKIP pada tahun 2019, dengan nilai 81,02 dengan **predikat Memuaskan**.

Berikut gambaran hasil evaluasi implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi:

Tahun	Realisasi	Keterangan
2017	78,06	Sangat Baik
2018	78,06	Sangat Baik
2019	81,02	Memuaskan

1.1.5. Kronologis Pembentukan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi merupakan unit eselon I yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet. Deputi Bidang Bidang Kemaritiman dan Investasi lahir setelah Presiden Joko Widodo membentuk Kabinet Kerja yang di dalamnya membentuk Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Keberadaan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagai implementasi Pidato Presiden Joko Widodo pada pengambilan sumpah jabatan Presiden pada tanggal 20 Oktober 2014, Presiden mengatakan akan mengembalikan kejayaan di bidang maritim. Salah satu bunyi Pidato Presiden tersebut adalah: “...Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memungguni laut, memungguni samudra, memungguni selat dan teluk...”

Selain hal tersebut dalam Nawa Cita Presiden juga disebutkan akan memperkuat Indonesia sebagai negara maritim. Butir pertama nawa cita adalah Presiden akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan

nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi mengemban sebagian besar tugas dan fungsi yang dulu diemban Deputi Bidang Perekonomian yaitu bidang kehutanan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penanaman modal.

Pada tahun 2020, Sekretariat Kabinet melakukan restrukturisasi organisasi dimana nomenklatur Deputi Bidang Kemaritiman berubah menjadi Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi. Perubahan ini sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dan perubahan struktur organisasi diatur dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet

Pada periode Januari-September 2020, nomenklatur Kedeputan berdasarkan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet adalah Deputi Bidang Kemaritiman; sedangkan sejak tanggal 25 September 2020, mengacu pada Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet; nomenklatur berubah menjadi Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, yaitu adanya penambahan nomenklatur “Investasi”, yang dalam hal ini juga ditandai dengan terdapatnya penambahan Kementerian/Lembaga (K/L) yang menjadi mitra kerja.

1.2. Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Isu-isu Strategis yang Dihadapi Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

Kedudukan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi di lingkungan Sekretariat Kabinet dalam memberi dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, merupakan salah satu aspek strategis dalam membantu Sekretaris Kabinet terkait substansi kebijakan dan manajemen kabinet. Dengan peran tersebut, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi berada pada posisi yang netral dan bebas dari ego sektoral sehingga mampu memberikan pandangan atau pemikiran yang tidak berpihak kepada sektor manapun secara berimbang. Lebih lanjut, terkait penyelenggaraan tugas pengelolaan manajemen kabinet, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi berperan untuk memastikan kebijakan, arahan,

keputusan, dan instruksi Presiden dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik oleh para anggota kabinetnya, terutama program yang diarahkan dan menjadi perhatian Presiden.

Dukungan pengelolaan manajemen kabinet dapat dilihat berdasar pemikiran bahwa Presiden sebagai Kepala Pemerintahan membutuhkan unit kerja manajemen kepresidenan yang dapat mengelola, mengendalikan, dan memastikan upaya *debottlenecking* atas permasalahan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah guna tercapainya tujuan kebijakan dan program pemerintah. Dalam menjalankan fungsi manajemen kabinet, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kebijakan, dari proses formulasi (*ex-ante policy making*), implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan (*ex-post policy making*) di bidang kemaritiman dan investasi.


Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi menghadapi isu-isu strategis terkait perumusan dan permasalahan program dan kebijakan pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi, terutama dalam upaya *debottlenecking* dan *debirokratisasi*. Selain itu, sejalan dengan dinamika situasi politik dan ekonomi yang perlu diputuskan segera oleh Presiden dalam sidang kabinet diluar jadwal yang telah ditentukan, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi perlu mengantisipasi dan menyiapkan bahan yang akan dibahas dalam sidang kabinet, dengan menyiapkan, menyusun, dan mengusulkan materi topik bahasan sidang; dan analisis dan alternatif saran rekomendasi sebagai bahan keputusan yang akan diambil Presiden.

Meskipun mempunyai posisi yang strategis, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi masih mengalami permasalahan-permasalahan yang berimplikasi belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan manajemen kabinet. Kondisi tersebut mendorong Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk terus berupaya mengambil langkah-langkah strategis dan antisipatif guna menghasilkan solusi terbaik untuk perbaikan organisasi dan kinerjanya.

1.2.2 Analisis SWOT (*Strenghts, Weaknesses, Oppotunities, Threats*)

Guna mengetahui permasalahan yang dihadapi dan upaya (strategi) yang perlu dilakukan, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi mengidentifikasi kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weaknesses*), kesempatan (*oppotunities*), dan tantangan (*threats*), sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Gambar 1.5.
Analisis SWOT Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi



Dari hasil analisis SWOT tersebut, untuk mengoptimalkan kinerja serta menghadapi permasalahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi menentukan langkah-langkah untuk menjaga agar pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan dengan baik dengan cara:

1. Memperluas dan memperkuat *networking* yang efektif dengan para *stakeholder* yakni K/L, pemerintah pusat dan daerah, BUMN, swasta, para pelaku usaha ataupun pihak lain yang terlibat dalam mendukung pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah.

2. Melakukan koordinasi, sinergi guna *debottlenecking* dengan para *stakeholder* untuk menyelesaikan permasalahan yang menghambat pelaksanaan kebijakan pemerintah melalui pemantauan, pengamatan langsung, rapat koordinasi, *focus group discussion* dan sosialisasi terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah;
3. Pengembangan aplikasi SITAP secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan, dikarenakan aplikasi ini merupakan *database* yang mencakup seluruh arahan dan janji Presiden serta digunakan sebagai media monitoring tindak lanjut Arahan Presiden dan Janji Presiden di seluruh kementerian dan lembaga;
4. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM guna menghasilkan analisis dan usulan, rekomendasi kebijakan yang komprehensif melalui diklat/workshop/seminar/FGD antara lain analisis kebijakan (RIA, CBA, dll), *legal drafting*, geospasial, serta analisis dan visualisasi data;
5. Penambahan SDM dengan kualitas tertentu atau realokasi SDM sesuai dengan analisis beban kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet;
6. Mengusulkan pembangunan dan pengembangan sistem database berbasis TI guna menampung data-data hasil monitoring dan evaluasi, rapat koordinasi, pemantauan dan sebagainya terhadap isu-isu strategis, program prioritas, pelaksanaan Arahan Presiden dan Janji Presiden, serta implementasi RPJMN 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
7. Melakukan monitoring capaian kinerja melalui Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT) dari level eselon I hingga staf setiap tiga bulan sekali. Pelaksanaan monitoring ini sebagai salah satu bentuk perwujudan reformasi birokrasi yang ada di Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi. Tata cara monitoring tersebut dilakukan sesuai dengan pedoman pelaksanaan pekerjaan perhitungan capaian kinerja yang ada di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi.

1.3. Sistematika Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi 2020–2024

Sistematika penyusunan Dokumen Renstra Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi 2020–2024 berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga 2020 – 2024, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas gambaran kondisi umum yang mencakup latar belakang penyusunan Renstra Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi 2020-2024; peran dan struktur organisasi Sekretariat Kabinet serta dukungan sumber daya manusia; dan isu strategi yang dihadapi Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi serta pertimbangan atas usulan strategi yang perlu dilakukan berdasar analisis SWOT.

Bab II Visi, Misi, dan Tujuan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

Menjelaskan secara ringkas gambaran umum visi, misi, dan tujuan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu 2020-2024.

Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

Menguraikan dan menjelaskan arah kebijakan, strategi, serta kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan yang dapat mendukung kinerja Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi yang berkualitas

Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Menjelaskan tentang target kinerja yang akan dicapai Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi disertai kerangka pendanaan yang mendukung pelaksanaan kinerja.

Bab V Penutup

Menjelaskan simpulan umum rencana strategis yang perlu dilaksanakan dalam kurun waktu 2020 – 2024.

LAMPIRAN

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

2.1. VISI

Dalam rangka mendukung keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2020-2024, serta mendukung visi dan misi Sekretariat Kabinet, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi menetapkan visi yang akan diwujudkan sebagai berikut:

“Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi yang berwibawa dan andal dalam membantu Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Visi Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi ditetapkan dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet serta dinamika lingkungan strategis. Renstra Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi 2020-2024 berisikan kajian lingkungan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, arahan kebijakan, strategis, program dan kegiatan pembangunan, serta lebih memberatkan pada orientasi hasil (*outcome oriented*) dari pada kegiatan administratif (*administrative staffing*) dan output (*output oriented*).

Visi Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi berpedoman pada visi misi Sekretariat Kabinet dan visi misi Presiden dan Wakil Presiden yang dijabarkan ke dalam RPJMN IV Tahun 2020-2024. Renstra tersebut dimaksudkan untuk menjadi rujukan para pejabat dan pegawai di Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi meningkatkan kinerja lebih baik lagi dibanding periode sebelumnya dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Sekretaris Kabinet, yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi pada pencapaian Visi Presiden, Misi Pembangunan dan agenda prioritas (NAWACITA kedua) sebagai berikut:

Presiden dan Wakil Presiden (Nawacita Kedua):

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

7 (Tujuh) Agenda Pembangunan:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik.

Maksud Visi Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi diarahkan untuk menjadi eselon I yang memiliki fungsi strategis, professional, dan dapat memberikan dukungan kepada Sekretaris Kabinet melaksanakan tugas sehari-hari dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet. Diharapkan, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi mampu

mengantisipasi berbagai tantangan di masa depan sekaligus meningkatkan kualitas kinerja secara maksimal dalam rangka memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan.

2.2. MISI

Misi diperlukan untuk memberikan gambaran kepada seluruh pegawai dan *stakeholder* mengenai peran dan tindakan Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam menjalankan tugas dan fungsi, termasuk berbagai hasil yang akan ingin dicapai di masa yang akan datang. Dalam merumuskan tujuan dan sasaran Deputy

Dalam rangka mewujudkan visi Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi maka ditetapkan misi Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai berikut :

”Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan memberikan dukungan manajemen kabinet yang berkualitas melalui pemberian rekomendasi yang tepat, cepat dan aman atas penyelenggaraan pemerintahan.”

Cepat:

artinya pemberian rekomendasi disampaikan dalam waktu singkat, sehingga tidak kehilangan momentum pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tepat:

artinya pemberian rekomendasi merupakan jawaban atas pertanyaan/masalah (isu) dan sesuai dengan kebutuhan.

Aman:

artinya rekomendasi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak mengandung risiko besar secara politik, hukum, dan akademik.

Misi tersebut dimaksudkan untuk membantu Sekretaris Kabinet menjalankan manajemen kabinet di bidang kemaritiman dan investasi agar dapat terlaksana dengan baik dengan mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam mendukung manajemen kabinet di bidang kemaritiman dan investasi, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, pengendalian termasuk di dalamnya unsur pengawasan kebijakan dan program pemerintah. Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kebijakan, dari proses formulasi, implementasi, evaluasi sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan. Unsur pengawasan memegang peran penting dalam keberhasilan kebijakan/program pemerintah.

Dengan kata lain, dalam pelaksanaan tugas mendukung Sekretaris Kabinet dalam menjalankan manajemen kabinet khususnya pelaksanaan fungsi monitoring, evaluasi dan koordinasi kebijakan, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memastikan tidak tumpang tindih dengan fungsi yang dilakukan oleh unit eselon I lainnya. Hasil analisa dan rekomendasi kebijakan yang bersifat *second opinion* dapat dijadikan sebagai masukan kepada Sekretaris Kabinet. Selain itu hasil analisis dan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dapat memperkuat, melengkapi, memperjelas, mempertajam, dan juga bisa mengoreksi hasil analisis dan rekomendasi yang dibuat oleh instansi lain. Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi turut mengawal pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang sudah ditetapkan dalam RPJM, RKP, kebijakan dan strategis (serta *Road Map*) sektor terkait bidang kemaritiman dan investasi, dan tindak lanjut arahan Presiden, dan jika terdapat permasalahan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi mendukung Sekretaris Kabinet untuk melaksanakan *debottlenecking*.

2.3. TUJUAN

Tujuan/hasil yang diharapkan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam mewujudkan visi dan misi Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi adalah:

Tabel 2.1.
Tujuan dan Indikator Tujuan

NO	TUJUAN	INDIKATOR	KETERANGAN
I	Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi	Persentase rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	Formulasi pengukuran: Realisasi adalah rata-rata realisasi indikator kinerja sasaran (Tujuan pertama terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis yang memiliki 2 (dua) buah indikator kinerja sasaran strategis). Penentuan targetnya merupakan rata-rata target dari 2 indikator sasaran strategis pertama
II	Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi	Persentase hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	Formulasi pengukuran: Realisasi adalah rata-rata realisasi indikator kinerja sasaran (Tujuan kedua terdiri dari 1 (satu) sasaran yang memiliki 2 (dua) buah indikator kinerja sasaran strategis). Penentuan targetnya merupakan rata-rata target dari 2 indikator sasaran strategis kedua

Peningkatan kualitas tercermin dari peningkatan target masing-masing indikator tujuan dari setiap tujuan strategis Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi. Untuk masing-masing tahun pada Tujuan I, dan II ditetapkan minimal target capaian kinerja sebesar 90% dan ditargetkan terus meningkat sampai 100% pada akhir tahun jangka waktu renstra. Contohnya, apabila pada tahun 2020 Deputi Bidang Kemaritman dan Investasi menetapkan target sasaran kinerja 90%, dan tahun 2021 Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi menetapkan 91%

dan seterusnya diupayakan terjadi peningkatan target yang berarti pula jika target tercapai maka terdapat peningkatan kualitas.

2.4 SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Sasaran Deputi Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020-2024 menggambarkan beberapa hal yang ingin dicapai pada jangka waktu pendek setiap tahun selama 5 (lima) tahun ke depan dengan rumusan yang terukur dan spesifik, yang pencapaiannya dilakukan secara gradual dengan mempertimbangkan berbagai aspek, khususnya ketersediaan anggaran. Dengan memperhatikan tujuan yang telah ditetapkan, sebagai bentuk penjabarannya, Deputi Kemaritiman dan Investasi telah menetapkan sasaran strategis yang hendak dicapai pada tahun 2020-2024.

Tabel 2.2.
Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020-2024

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
1	Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi Indikator: Persentase rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang dimanfaatkan (Target minimal 90%) 2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang kemaritiman dan investasi yang ditindaklanjuti (Target minimal 90%)

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
2	<p>Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi</p> <p>Indikator:</p> <p>Persentase hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi</p>	<p>Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang kemaritiman dan investasi yang ditindaklanjuti (Target minimal 90%) 2. Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang ditindaklanjuti (Target minimal 90%)

Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi menetapkan capaian sasaran strategis dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Besaran target tersebut secara kualitas ditetapkan antara 90% hingga 100% disesuaikan dengan kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Berbeda dengan Renstra 5 (lima) tahun sebelumnya yang menargetkan capaian kinerja 100% untuk masing-masing tahun, Renstra Tahun 2020-2024 ini dimulai dari target 90%. Hal ini terkait dengan penetapan capaian Sekretariat Kabinet yang menginginkan capaian tersebut adalah capaian kinerja *outcome* yang benar-benar berdampak signifikan pada penyelenggaraan pemerintahan atau pada kehidupan masyarakat.

Perubahan target capaian kinerja tersebut merupakan paradigma baru Sekretariat Kabinet dalam menetapkan capaian target. Perubahan target kinerja dari semula 100% menjadi paling sedikit 90% bukanlah suatu penurunan target,

melainkan perubahan cara penghitungan. Semula penghitungan “*outcome* rasa *output*” menjadi “*outcome* rasa *impact*”. Target kinerja minimal 90% tersebut cukup menantang untuk diwujudkan karena tidak mudah dicapai tetapi masih memungkinkan untuk dicapai.

Sebelum masuk ke uraian penjelasan dari indikator tiap sasaran, berikut tabel yang menunjukkan perubahan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Deputi Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dari tahun 2020 ke 2021—2024 sebagai hasil Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang berlaku efektif untuk TA 2021.

Tabel 2.3.
Perkembangan Sasaran dan IKU Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi
Tahun 2020-2024

Sebelum restrukturisasi (Januari-September 2020)	Setelah restrukturisasi (Oktober-Desember 2020)	Setelah Revisi Renstra K/L 2021—2024 (Hasil RSPP)	Keterangan
SASARAN STRATEGIS			
Terwujudnya Rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Kemaritiman	1. Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	1. Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	Tetap
	2. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	2. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	Tetap

Sebelum restrukturisasi (Januari-September 2020)	Setelah restrukturisasi (Oktober-Desember 2020)	Setelah Revisi Renstra K/L 2021—2024 (Hasil RSPP)	Keterangan
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)			
1. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang dimanfaatkan	Berubah (Sasaran 1)
2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kemaritiman yang disetujui Sekretaris Kabinet	2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang kemaritiman dan investasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang kemaritiman dan investasi yang ditindaklanjuti	Berubah (Sasaran 1)

Sebelum restrukturisasi (Januari-September 2020)	Setelah restrukturisasi (Oktober-Desember 2020)	Setelah Revisi Renstra K/L 2021—2024 (Hasil RSPP)	Keterangan
3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	3. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang kemaritiman dan investasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	3. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang kemaritiman dan investasi yang ditindaklanjuti	Berubah (Sasaran 2)
	4. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	4. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang ditindaklanjuti	Berubah (Sasaran 2)

Berikut ini akan kami uraikan Sasaran Strategis Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi beserta Indikator pencapaiannya yang akan dicapai melalui program-program yang dijalankan dalam jangka waktu 5 tahun (tahun 2020 s.d. 2024). Mengacu sasaran strategis Sekretariat Kabinet, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi menetapkan 2 (dua) **sasaran strategis** yang hendak dicapai pada tahun 2020-2024. Masing-masing sasaran strategis diukur dengan 2

(dua) buah indikator yang akan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

SASARAN STRATEGIS I

Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di Bidang Kemaritiman dan Investasi

Sasaran strategis I yang dicapai melalui pelaksanaan dari fungsi sebagai berikut:

1. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah;
2. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden;
3. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; serta
4. Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Sasaran ini menghasilkan 2 (dua) jenis rekomendasi kebijakan pemerintah yaitu rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah; dan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.

Sasaran strategis pertama diukur pencapaiannya dengan 2 (dua) buah indikator yang akan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Indikator 1:**Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang dimanfaatkan (target minimal 90%)**

Indikator pertama mengukur keberhasilan kinerja sasaran melalui *output* rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, dalam rangka pelaksanaan fungsi, yaitu pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah; dan penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; serta penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Perumusan rekomendasi atas kebijakan pemerintah ini dilaksanakan dengan cara mengkaji suatu kebijakan dan program yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, untuk selanjutnya menghasilkan suatu rekomendasi bagi pemerintah untuk dijadikan sebagai dasar penetapan kebijakan dan program yang akan dijalankan. Rekomendasi yang dihasilkan dapat berupa rencana kebijakan dan program untuk jangka panjang atau rencana kebijakan dan program jangka pendek dalam rangka menjawab permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang muncul seketika.

Pengkajian dan rekomendasi dibuat berdasarkan kajian literatur, teori, atau pendapat pakar serta pengetahuan dan pengalaman staf atas isu-isu yang berkembang di bidang kemaritiman dan investasi.

Rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang dibuat Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dapat berupa:

- a. Rekomendasi berdasarkan berkas yang masuk baik dari instansi atau dari pengaduan masyarakat;
- b. Rekomendasi berdasarkan permintaan langsung dan segera dari Presiden yang ditujukan kepada Sekretaris Kabinet;
- c. Rekomendasi berdasarkan tugas khusus yang diberikan Presiden kepada Sekretariat Kabinet;

- d. Rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum;
- e. Rekomendasi atas masalah yang muncul secara spontan;
- f. Rekomendasi berdasarkan kajian akademik;
- g. Rekomendasi dalam rangka penyiapan materi sidang kabinet.

Rumusan indikator pertama sasaran I memperlihatkan bahwa rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas adalah rekomendasi yang dimanfaatkan oleh *stakeholder*.

Kriteria yang digunakan untuk menetapkan suatu rekomendasi telah **dimanfaatkan** yaitu:

1. Rekomendasi tersebut digunakan oleh ***stakeholder*** sebagai bahan kebijakan pemerintah. Penggunaan rekomendasi dibuktikan dengan adanya pernyataan, arahan, disposisi, atau dikeluarkannya suatu kebijakan yang isinya menggambarkan rekomendasi yang dibuat oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Rekomendasi diterima Sekretaris Kabinet tanpa ada disposisi yang menyatakan bahwa Sekretaris Kabinet menolak atau menyatakan tidak akan menggunakan rekomendasi yang disampaikan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, dibuktikan dengan melakukan *tracing* nomor tanda terima serta disposisi atas Memorandum Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada Sekretaris Kabinet.
3. Rekomendasi digunakan oleh Menteri/Kepala Lembaga sebagai bahan kebijakan dan/atau program pemerintah dapat diindikasikan dengan bukti seperti dokumen undangan rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga atau memorandum notulen hasil rapat yang menggambarkan gagasan dan saran pendapat Sekretariat Kabinet dalam rangka penyusunan bahan rekomendasi kebijakan.
4. Rekomendasi diterima Menteri/Kepala Lembaga tanpa ada pernyataan penolakan atau ketidaksetujuan atas rekomendasi yang diberikan Sekretariat

Kabinet, dibuktikan dengan melakukan pemantauan atas surat keluar Sekretariat Kabinet.

Penghitungan *output* kinerja sasaran pertama dapat dihitung dengan penelusuran nomor agenda keluar yang mengindikasikan jumlah memorandum atau surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disampaikan kepada **Presiden/ Menteri/Kepala Lembaga**.

Rumus penghitungan pencapaian indikator pertama sasaran pertama adalah sebagai berikut:

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang dimanfaatkan Presiden/Menteri/Kepala Lembaga	x 100%
Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga	

Indikator 2:

Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang kemaritiman dan investasi yang ditindaklanjuti (target minimal 90%)

Indikator kedua sasaran strategis pertama digunakan untuk mengukur ketercapaian kualitas rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden. Selain itu juga melakukan analisis dan memberikan masukan usulan perbaikan substansi terhadap peraturan menteri/kepala lembaga yang sudah ada.

Pembahasan rancangan peraturan menteri di Sekretariat Kabinet sebelum disampaikan kepada Presiden untuk mendapat persetujuan dimaksudkan sebagai *screening* untuk menyelaraskan kebijakan dan program pemerintah agar

kebijakan yang dibuat tidak membebani masyarakat sehingga memudahkan penerapannya. Kementerian/lembaga cenderung membuat kebijakan dan program yang mengedepankan kepentingan sektornya masing-masing dan mengabaikan kepentingan sektor lain. Selain itu, kebijakan kementerian/lembaga yang dibuat tanpa pembahasan yang mencukupi akan berpotensi membebani masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan kegiatannya.

Rumusan indikator kedua sasaran pertama memperlihatkan bahwa kinerja Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam memberikan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden akan memberikan dampak (*outcome*) jika rekomendasi tersebut ditindaklanjuti.

Kriteria yang digunakan untuk menetapkan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden telah **ditindaklanjuti** yaitu:

1. Rekomendasi yang disampaikan Sekretariat Kabinet berupa ditetapkannya atau dibatalkannya rencana kebijakan dalam bentuk peraturan menteri/kepala disetujui oleh Presiden.
2. Rekomendasi hasil analisis atas substansi peraturan menteri/kepala lembaga berupa usulan perubahan ditindaklanjuti Menteri/Kepala Lembaga.

Rumus penghitungan pencapaian indikator adalah sebagai berikut:

<p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang kemaritiman dan investasi yang ditindaklanjuti Presiden/Menteri/Kepala Lembaga</p>	x 100%
<p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang kemaritiman dan investasi yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga</p>	

SASARAN STRATEGIS II

Terwujudnya Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Berkualitas di Bidang Kemaritiman dan Investasi

Ruang lingkup pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi adalah penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan; dan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Kegiatan pengendalian menghasilkan 2 (dua) jenis *output* yaitu alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan; dan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Hasil pengendalian pemerintah yang dihasilkan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dapat berupa *action* dan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang telah disampaikan kepada Kementerian/Lembaga.

Sasaran strategis kedua diukur pencapaiannya dengan 2 (dua) buah indikator yang akan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

Indikator 1:

Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang kemaritiman dan investasi yang ditindaklanjuti (target minimal 90%)

Sebagian kebijakan dan program pemerintah menghadapi permasalahan berupa hambatan dalam pelaksanaannya. Permasalahan tersebut dapat berupa kekurangan biaya, pelaksana yang tidak kompeten, kesulitan teknis, kesulitan koordinasi, atau permasalahan hukum. Ketika permasalahan tersebut muncul, maka Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memfasilitasi dan mengoordinasikan pencarian alternatif penyelesaian masalah yang bersifat terobosan yang mungkin dapat ditempuh (*debottlenecking*). Deputi Bidang

Kemaritiman dan Investasi dapat mengundang pihak-pihak terkait dalam forum rapat koordinasi atau *forum group discussion* dalam rangka mencari alternatif penyelesaian.

Indikator pertama sasaran strategis kedua mengukur kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah berupa alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti.

Rumusan indikator pertama sasaran kedua memperlihatkan bahwa kinerja Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam memberikan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan akan memberikan dampak (*outcome*) jika alternatif penyelesaian masalah tersebut ditindaklanjuti.

Kriteria yang digunakan untuk menetapkan telah **ditindaklanjuti** yaitu: apabila alternatif penyelesaian masalah yang disampaikan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi digunakan sebagai dasar bertindak Presiden, Menteri dan/atau Kepala Lembaga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Rumus penghitungan pencapaian indikator adalah sebagai berikut:

Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang kemaritiman dan investasi yang ditindaklanjuti Presiden/Menteri/Kepala Lembaga	x 100%
<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang kemaritiman dan investasi yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga	

Indikator 2:

Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program di bidang kemaritiman dan investasi yang ditindaklanjuti (target minimal 90%)

Output kedua dari pengendalian penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi adalah berupa hasil pemantauan evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Kebijakan dan program yang telah ditetapkan pemerintah memerlukan pemantauan dan evaluasi untuk menjadi bahan perbaikan. Pemantauan dan evaluasi dimaksudkan untuk memastikan kebijakan dan program tersebut dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dapat dilakukan terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan suatu kebijakan atau program pemerintah.

Kegiatan pemantauan dilaksanakan dengan mengamati, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul atau akan timbul dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Kegiatan evaluasi dilaksanakan dengan menganalisis hasil pemantauan atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang dilanjutkan dengan pelaporan yakni menyusun dan menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilaksanakan. Sementara pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu kebijakan atau program pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Indikator kedua sasaran strategis kedua mengukur keberhasilan kinerja sasaran dengan *outcome* berupa hasil laporan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti.

Kriteria penentuan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian telah **ditindaklanjuti** yaitu: apabila rekomendasi di dalam laporan hasil pemantauan,

evaluasi, dan pengendalian digunakan sebagai masukan (*feedback*) atau dasar pemberian sanksi oleh pemangku kepentingan (Presiden/Menteri/Kepala Lembaga) dalam rangka mengevaluasi atau mengoreksi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang perlu diperbaiki.

Rumus penghitungan pencapaian indikator adalah sebagai berikut:

<p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang ditindaklanjuti Presiden/Menteri/Kepala Lembaga</p> <hr style="width: 80%; margin-left: 0;"/> <p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga</p>	x 100%
--	--------

2.5 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagaimana telah diuraikan di bab sebelumnya, dimaksudkan untuk mendukung Sekretariat Kabinet dalam menjalankan peran manajemen kabinet, antara lain dengan melakukan pengawalan atas tindak lanjut arahan Presiden yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan baik yang disampaikan dalam sidang kabinet atau rapat/pertemuan yang dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden. Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi membantu Sekretaris Kabinet dalam *debottlenecking* atas permasalahan yang timbul dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rangka memberikan alternatif penyelesaian masalah (*debottlenecking*) dapat dilaksanakan dengan menyelenggarakan rapat koordinasi yang melibatkan *stakeholder* terkait guna membahas isu-isu strategis dan permasalahan atas perencanaan dan pelaksanaan suatu kebijakan dan program pemerintah, menghadiri undangan rapat koordinasi, terlibat dalam Tim antar

Kementerian dalam menyelesaikan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi ke lokasi.

Selain hal tersebut diatas Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dapat mengusulkan Sidang Kabinet atau rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden guna membahas suatu permasalahan yang sifatnya strategis dengan menyiapkan bahan usulan topik/tema sidang untuk mendapatkan arahan Presiden dan Wakil Presiden. Terkait dengan sidang kabinet atau rapat terbatas atau pertemuan yang dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memiliki peran menyediakan bahan/rekomendasi/data dukung/butir wicara bagi Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet dalam kegiatan tersebut.

Program dan Kegiatan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4.
Program dan Kegiatan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

Program/Kegiatan	Unit Penanggung Jawab
Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden	
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi	<ul style="list-style-type: none"> - Asdep Bidang Kelautan, Perikanan dan Kehutanan - Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup - Asdep Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum - Asdep Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi	<ul style="list-style-type: none"> - Asdep Bidang Kelautan, Perikanan dan Kehutanan - Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup - Asdep Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum - Asdep Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata
Program Dukungan Manajemen	
Penyelenggaraan layanan Fasilitas Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Penerjemah	Asdep Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Strategi adalah kerangka rencana dan tindakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yang pada dasarnya disusun dan disiapkan dalam suatu rangkaian tahapan yang dianggap sebagai jawaban terhadap tantangan baru. Strategi nasional merupakan cara mencapai sasaran dan tujuan nasional yang telah ditetapkan.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai bagian dari unit eselon I berfungsi membantu Sekretaris Kabinet dalam mengelola manajemen kabinet di bidang kemaritiman dan investasi. Untuk itu Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi tentunya harus menyelaraskan arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024.

Arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memuat langkah-langkah strategis dan operasional dalam rangka penyelesaian permasalahan penting dan mendesak, serta pencapaian sasaran strategis organisasi. Di samping berorientasi pada sasaran strategis Sekretariat Kabinet, arah kebijakan dan strategi tersebut memberikan arahan dan dampak terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan Sekretariat Kabinet dalam jangka menengah tahun 2020-2024 sesuai bidang yang menjadi tugas dan fungsi Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam penyusunannya berpedoman pada tugas yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, yakni

“Memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Sekretaris Kabinet dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi”.

Sebagai pelaksanaan tugas dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020, maka peningkatan kinerja dalam pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Sekretaris Kabinet di bidang kemaritiman dan investasi perlu terus diupayakan. Arah kebijakan tersebut dituangkan lebih lanjut dalam strategi yang ditetapkan melalui pembenahan dan peningkatan dari sisi manajemen, organisasi dan sarana prasarana sumber daya pendukungnya. Untuk mendukung arah kebijakan Sekretariat Kabinet dan melaksanakan misi Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 dalam mencapai visi yang telah ditetapkan, maka strategi Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan difokuskan kepada penguatan kualitas 2 (dua) aspek sebagai berikut :

1. Peningkatan *networking* sinergi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait;
2. Peningkatan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dalam bidang pengkajian, analisis dan evaluasi kebijakan/program pemerintahan

Selanjutnya strategi Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan *networking*, sinergi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan kinerja yang tercermin dalam pencapaian *outcome* program, perlu meningkatkan kualitas *networking* dan sinergi dengan *stakeholders* terkait (baik internal maupun eksternal) melalui pelaksanaan/peningkatan koordinasi baik atas inisiatif Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi menghadiri kegiatan koordinasi yang dilakukan *stakeholders* terkait dalam dan luar negeri, menjadi anggota dalam tim interdep, dan berperan serta dalam rapat koordinasi interdep terutama dalam isu-isu kemaritiman dan investasi. Peningkatan hubungan

koordinasi dengan *stakeholders* terkait, seperti dengan kementerian/lembaga di tingkat pusat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain di luar pemerintahan sebagai strategi mendapatkan data/informasi perkembangan dan permasalahan pelaksanaan suatu kebijakan, serta secara bersama memahaminya guna dapat merumuskan dan menyampaikan analisis rekomendasi *debotllenecking* atas rencana/pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah;

2. Peningkatan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi

Guna mendukung peran Sekretariat Kabinet dalam manajemen kabinet berdasar tugas dan fungsi, serta arahan langsung Presiden kepada Sekretaris Kabinet dalam sidang kabinet atau rapat terbatas, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi melakukan pemantauan, pengamatan, dan pengawasan secara berkala atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang difokuskan kepada tindak lanjut atas arahan Presiden. Pelaksanaan peran dimaksud untuk memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh para anggota kabinetnya, terutama kebijakan dan program yang menjadi perhatian dan prioritas Presiden. Selain itu, pelaksanaan peran pemantauan, pengamatan, dan pengawasan dimaksudkan untuk menjamin kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi tanggung jawab Kementerian/ Lembaga.

Dalam strategi mengoptimalkan peran tersebut, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi tidak hanya melakukan upaya seperti *desk study*, menghadiri rapat koordinasi, dan *site visit*, tetapi juga menyelenggarakan rapat koordinasi, baik yang diinisiasi Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi maupun usulan *stakeholders* terkait, guna membahas isu-isu strategis yang timbul yang perlu dicarikan solusi. Dari hasil pembahasan tersebut, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memegang peran menghasilkan solusi atau rekomendasi. Selain itu, Deputi Bidang

Kemaritiman dan Investasi dapat mengusulkan diagendakannya sidang kabinet atau rapat terbatas yang dipimpin Presiden/Wakil Presiden apabila solusi atas isu-isu strategis atau permasalahan pelaksanaan kebijakan dan program bersifat strategis dan komprehensif yang memerlukan keterlibatan banyak stakeholders dan perlu arahan Presiden/Wakil Presiden.

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dalam bidang pengkajian, analisis dan evaluasi kebijakan/program pemerintahan untuk melaksanakan peran manajemen Kabinet.

Peningkatan kualitas SDM di lingkungan Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi dilakukan melalui kegiatan *capacity building* yang sejalan kebijakan strategis Sekretariat Kabinet untuk mewujudkan SDM yang profesional dan berkualitas, yaitu dengan mengusulkan kebutuhan/jenis diklat yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi baik teknis maupun substansi, memberi kesempatan dan mengikutsertakan SDM pada diklat, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang dikelola oleh Sekretariat Kabinet.

Adapun usulan kepesertaan pejabat/pegawai dilingkungan Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam suatu diklat dimaksud bertujuan agar dimasukkan dalam perencanaan kebutuhan diklat dalam periode 5 (lima) tahun ke depan yang disusun oleh Biro SDMOT untuk meningkatkan kualitas SDM yang profesional dan handal, berdasarkan hasil *assesment* kebutuhan diklat yang telah dilakukan, serta hasil evaluasi terhadap kompetensi seluruh jabatan struktural dan non struktural yang dilakukan Sekretariat Kabinet.

Dalam pengembangan SDM, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi juga mengikutsertakan pejabat/pegawai dalam seminar/*workshop/focus group discussion* dan rapat-rapat pembahasan isu-isu strategis.

3.2. Kerangka Regulasi

Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi mempunyai tugas dan fungsi yang penting dalam pelaksanaan manajemen kabinet di bidang kemaritiman dan investasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet yaitu pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi; penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang mengalami hambatan; pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi; pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang kemaritiman dan investasi yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden; penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kemaritiman dan investasi; serta penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kemaritiman dan investasi.

Dari tugas dan fungsi tersebut, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi wajib memastikan bahwa permasalahan dan kendala yang timbul dalam program pemerintah dapat diselesaikan sehingga pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dapat berjalan secara optimal dan sinergis. Untuk menjamin kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi wajib melakukan pemantauan, pengamatan, dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi. Untuk memastikan kinerja kabinet dan pola hubungan yang lebih sinergis, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi melakukan komunikasi secara intensif dengan kementerian/lembaga, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, maupun dunia usaha.

Terkait tugas dan fungsi analisis terhadap rancangan peraturan menteri atau rancangan peraturan kepala lembaga sangat perlu dikaji atau direviu, dimaksudkan bahwa suatu regulasi yang bersifat teknis, baik karena turunan peraturan pelaksanaan peraturan di atasnya, maupun karena kewenangan lembaga itu sendiri, tidak jarang berisiko menambah beban dan rantai birokrasi apabila tidak dirumuskan secara cermat.

Oleh karena itu, rancangan peraturan menteri dan rancangan peraturan kepala lembaga yang memiliki materi muatan strategis dan masuk dalam pelaksanaan agenda pembangunan di RPJMN 2020-2024 sudah sepatutnya dilakukan reviu terlebih dahulu sebelum ditetapkan.

Dalam mewujudkan pengkajian atas rancangan peraturan menteri atau kepala lembaga, maka diperlukan instrumen yang dapat memberikan dorongan kepatuhan kepada kementerian/lembaga. Sampai dengan saat ini, instrumen yang mengatur mekanisme pemberian persetujuan atas rancangan peraturan menteri atau kepala lembaga tersebut belum ditetapkan. Oleh karenanya, guna pelaksanaan tugas dalam hal memberikan rekomendasi atas rancangan peraturan menteri atau kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dan untuk memberikan dorongan kepatuhan kepada kementerian/lembaga dalam menyampaikan rancangan, telah diterbitkan Surat Sekretaris Kabinet Nomor B-0144/Setkab/Polhukam/04/2020 tanggal 23 April 2020 hal pemberian persetujuan Presiden terhadap peraturan Menteri/Kepala Lembaga, yang ditujukan kepada para Menteri/Kepala Lembaga, yang intinya berisi mekanisme pengajuan persetujuan peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden.

Selain itu, review perlu dilakukan untuk mengetahui risiko yang dihadapi oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi sesuai dengan kondisi yang berkembang saat itu, dan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi melakukan peningkatan koordinasi, dan kerjasama dengan *stakeholder* terkait dalam pelaksanaannya perlu membuat pedoman.

3.3. Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, berikut ini adalah Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi:

1. Kedudukan

Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi adalah salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet yang dipimpin oleh Deputi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Kabinet,

2. Tugas

Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet di bidang kemaritiman dan investasi.

3. Fungsi

Pelaksanaan tugas tersebut didukung oleh fungsi yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi yang meliputi:

- 1) Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi;
- 2) Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang mengalami hambatan;
- 3) Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi;
- 4) Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang kemaritiman dan investasi yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;

- 5) Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kemaritiman dan investasi;
- 6) Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kemaritiman dan investasi; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

4. **Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi terdiri dari:

- 1) Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan;
 - a) Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b) Bidang Perikanan;
 - c) Bidang Kehutanan;
- 2) Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup;
 - a) Bidang Minyak dan Gas;
 - b) Bidang Mineral, Batubara, dan Ketenagalistrikan;
 - c) Bidang Lingkungan Hidup;
- 3) Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum:
 - a) Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian;
 - b) Bidang Perhubungan Laut dan Udara;
 - c) Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman;
- 4) Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan;
 - a) Bidang Penanaman Modal;
 - b) Bidang Kepariwisataaan;
 - c) Bidang Ekonomi Kreatif;
 - d) Bidang Fasilitas Operasional;
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Tugas Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet adalah membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet di bidang kemaritiman dan investas. Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi selama 5 (lima) tahun kedepan, ditetapkan visi Sekretariat Kabinet sebagaimana dinyatakan dalam Bab II.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat Kabinet, telah ditetapkan tujuan yang dilengkapi dengan 4 (empat) sasaran strategis, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Sekretariat Kabinet dan mencerminkan pengaruh atas hasil dari program. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya setiap sasaran strategis dan sasaran program diukur dengan menggunakan indikator kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja program yang telah ditetapkan selama tahun 2020-2024..

4.1.1 Target Kinerja Tahun 2020

Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Tahun 2020 sudah dilakukan pada awal Tahun 2019, sehingga informasi kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja (Renja) Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2019 masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja.

Pada tahun 2020 Sekretariat Kabinet melakukan restrukturisasi organisasi sesuai dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet. Pelaksanaan restrukturisasi organisasi yang mendekati akhir tahun anggaran dan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan, maka kebijakan yang diambil Sekretariat Kabinet adalah tidak melakukan perubahan pada dokumen penganggaran Sekretariat Kabinet dan tetap menggunakan nomenklatur program dan kegiatan termasuk informasi kinerja berdasarkan rumusan yang lama sesuai Perseskab Nomor 4 Tahun 2015. Sedangkan penyempurnaan atas informasi kinerja Sekretariat Kabinet dilakukan melalui revisi dokumen Penetapan Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2020.

Pengukuran kinerja Tahun 2020 akan dijelaskan dalam dokumen Laporan Kinerja yang terbagi dalam 2 (dua) tahap, yaitu

a. Periode Januari s.d. September Tahun 2020.

Pengukuran kinerja periode Januari s.d. September 2020 berpedoman pada Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015.

Tabel 4.1.
Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi
Periode Januari s.d September Tahun 2020

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Kemaritiman	1. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%
		2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
		3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%

b. Periode Oktober s.d Desember Tahun 2020

Pengukuran kinerja periode Oktober s.d. Desember 2020 berpedoman pada Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020.

Tabel 4.2.
Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi
Periode Oktober s.d Desember Tahun 2020

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Kemaritiman dan Investasi	1. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%
		2. Persentase rekomendasi persetujuan atas rencana kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang kemaritiman dan investasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%
2.	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang	1. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang	90%

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
	berkualitas di Bidang Kemaritiman dan Investasi	kemaritiman dan investasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	
		2. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%

4.1.2 Target Kinerja Tahun 2021—2024

Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi terbentuk berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, maka program teknis yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi.

a. Sasaran Program Teknis Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Sasaran yang akan dicapai dari program teknis Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rangka pencapaian sasaran strategis Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi:

- 1) Rekomendasi yang berkualitas di bidang kelautan, perikanan, dan kehutanan;
- 2) Rekomendasi yang berkualitas di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup;
- 3) Rekomendasi yang berkualitas di bidang perhubungan dan pekerjaan umum;
- 4) Rekomendasi yang berkualitas di bidang penanaman modal dan kepariwisataan.

b. Indikator Kinerja Program Teknis Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

Sebagai alat ukur untuk mengidentifikasi keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari program teknis di atas, maka ditetapkanlah Indikator Kinerja Program sebagaimana digambarkan melalui tabel berikut ini:

Tabel 4.3.
Outcome dan Indikator Kinerja Program Teknis
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2021—2024

No	Outcome Program Teknis	Indikator Kinerja Program Teknis
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi (6407)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang dimanfaatkan 2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang kemaritiman dan investasi yang ditindaklanjuti
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi (6408)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang kemaritiman dan investasi yang ditindaklanjuti 2. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang ditindaklanjuti

Tabel 4.4.
Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi
Tahun 2021 – 2024

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)			
1.	Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di kemaritiman dan investasi	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang dimanfaatkan	91%	93%	96%	100%
		2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang kemaritiman dan investasi yang ditindaklanjuti	91%	93%	96%	100%
2.	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di kemaritiman dan investasi	1. Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program	91%	93%	96%	100%

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)			
		pemerintah yang mengalami hambatan di bidang kemaritiman dan investasi yang ditindaklanjuti				
		2. Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang ditindaklanjuti	91%	93%	96%	100%

c. Kegiatan pada Program Teknis

Program Teknis Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dijabarkan kedalam 8 kegiatan teknis. Sasaran Kegiatan (*output*) atau keluaran yang dihasilkan oleh kegiatan teknis tersebut beserta cara pengukuran keberhasilan pencapaiannya digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5.
Output dan Indikator Kinerja Kegiatan Teknis
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020-2024

NO	KEGIATAN TEKNIS	OUTPUT KEGIATAN TEKNIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TEKNIS
1	Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi	1. Rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kelautan, perikanan dan kehutanan	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet 2. Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet
		2. Rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet 2. Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet
		3. Rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang perhubungan dan pekerjaan umum	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet 2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang

NO	KEGIATAN TEKNIS	OUTPUT KEGIATAN TEKNIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TEKNIS
			Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet
		4. Rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang penanaman modal dan kepariwisataan	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet 2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet
2	Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi	1. Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang kelautan, perikanan dan kehutanan	1. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet 2. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet
		2. Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup	1. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet

NO	KEGIATAN TEKNIS	OUTPUT KEGIATAN TEKNIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TEKNIS
			2. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet
		3. Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang perhubungan dan pekerjaan umum	<p>1. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</p> <p>2. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</p>
		4. Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang penanaman modal dan kepariwisataan	<p>1. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</p> <p>2. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</p>

4.2. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan tersebut di atas, diperlukan anggaran untuk merealisasikannya. Sumber dana yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi sepenuhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada tahun 2020, pagu alokasi yang diperoleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi adalah sebesar Rp 2.126.000.000,-¹. Pengalokasian dana anggaran Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi 2020 – 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6.
Indikasi Kebutuhan Pendanaan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi 2020—2024

No	Program	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet Kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Kemaritiman dan Investasi	2.126.000.000 ¹				
2	Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden	-	2.878.000.000 ²	3.588.000.000	3.717.000.000	3.826.000.000
3.	Dukungan Manajemen	-	500.000.000 ²	200.000.000	210.000.000	220.500.000

Catatan:

¹ Pagu APBN-P Tahun 2020 setelah penghematan anggaran dalam rangka penanggulangan wabah COVID-19 berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor S-302/MK.02/2020, tanggal 15 April 2020, hal Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA 2020.

² Pagu APBN-P Tahun 2021 setelah Refocussing dan Realokasi Anggaran Belanja berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor S-30/MK.02/2021, tanggal 12 Januari 2021, hal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021.

BAB V

PENUTUP

Renstra Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi 2020—2024 disusun berdasarkan RPJMN 2020—2024 sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk 5 (lima) tahun kedepan menitikberatkan pada pementapan peran Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam menjalankan tugas dan fungsi Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam melaksanakan fungsi memberikan dukungan manajemen kabinet untuk memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden dilaksanakan dengan baik oleh para anggota kabinetnya. Hal ini selaras dengan arah kebijakan dan strategi yang tencantum dalam RPJMN 2020—2025.

Renstra Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi 2020—2024 akan menjadi panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi lima tahun ke depan.

===000===

Lampiran I
Rencana Strategis Deputi Bidang
Kemaritiman dan Investasi
Tahun 2020 - 2024

Matriks Kinerja dan Pendanaan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/Indikator Output Kegiatan	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
		2020	2020	
Program Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet Kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan				
	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Kemaritiman		2.126.000	
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	100%		
	- <i>Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	100%		
	- <i>Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Kemaritiman yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	100%		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/Indikator Output Kegiatan	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
		2020	2020	
	Rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman			
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet</i>	100%		
	- <i>Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Kemaritiman yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet</i>	100%		
	- <i>Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Kemaritiman yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet</i>	100%		
	Kegiatan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Kelautan dan Perikanan (5827)		328.000	Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan
	Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Kelautan dan Perikanan			
	- <i>Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman</i>	100%		
	- <i>Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang kelautan dan perikanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman</i>	100%		
	- <i>Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden</i>	100%		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/Indikator Output Kegiatan	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
		2020	2020	
	<i>di Bidang Kelautan dan Perikanan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman</i>			
Kegiatan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (5828)			1.083.000	Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
	Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			
	- <i>Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman</i>	100%		
	- <i>Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman</i>	100%		
	- <i>Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman</i>	100%		
	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan kedeputian bidang Kemaritiman			
	- <i>Persentase dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Kemaritiman yang disampaikan secara tepat waktu</i>	100%		
	- <i>Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputian Kemaritiman</i>	100%		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/Indikator Output Kegiatan	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
		2020	2020	
	- <i>Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Kemaritiman yang disampaikan secara tepat waktu</i>	100%		
	- <i>Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman</i>	B		
Kegiatan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Perhubungan (5829)			386.000	Asisten Deputi Bidang Perhubungan
	Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Perhubungan			
	- <i>Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perhubungan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman</i>	100%		
	- <i>Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang perhubungan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman</i>	100%		
	- <i>Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perhubungan yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman</i>	100%		

Kegiatan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim (5830)			329.000	Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim
	Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim			
	- <i>Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepariwisataan, riset dan teknologi, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman</i>	100%		
	- <i>Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman</i>	100%		
	- <i>Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kepariwisataan, riset, dan lingkungan maritim yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman</i>	100%		

Matriks Kinerja dan Pendanaan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2021 – 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Output Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Output Kegiatan/KRO/RO/Indikator RO	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi						1.800.000	1.925.000	2.023.000	2081.000	
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi (6407)		91%	93%	96%	100%	1.800.000	1.925.000	2.023.000	2.081.000	<ul style="list-style-type: none"> - Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan - Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup - Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum - Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Output Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Output Kegiatan/KRO/RO/Indikator RO	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Kemaritiman dan Investasi									
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					
	- <i>Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan</i>	91%	93%	96%	100%					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Output Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Output Kegiatan/KRO/RO/Indikator RO	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>									
	- <i>Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk</i>	91%	93%	96%	100%					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Output Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Output Kegiatan/KRO/RO/Indikator RO	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>									
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					
	- <i>Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataaan yang</i>	91%	93%	96%	100%					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Output Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Output Kegiatan/KRO/RO/Indikator RO	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>									
	Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman dan Investasi (6408)					1.078.000	1.636.000	1.694.000	1.745.000	<ul style="list-style-type: none"> - Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan - Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup - Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum - Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata
	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang									

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Output Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Output Kegiatan/KRO/RO/Indikator RO	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Kemaritiman dan Investasi									
	- <i>Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					
	- <i>Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					
	- <i>Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang</i>	91%	93%	96%	100%					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Output Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Output Kegiatan/KRO/RO/Indikator RO	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>mengalami hambatan di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>									
	- <i>Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					
	- <i>Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Output Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Output Kegiatan/KRO/RO/Indikator RO	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	- <i>Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					
	- <i>Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>	91%	93%	96%	100%					
	- <i>Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang</i>	91%	93%	96%	100%					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Output Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Output Kegiatan/KRO/RO/Indikator RO	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>Penanaman Modal dan Kepariwisata yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</i>									
Penyelenggaraan layanan Fasilitas Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Penerjemah						500	200	210	220	<ul style="list-style-type: none"> - Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika - Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi - Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Output Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Output Kegiatan/KRO/RO/Indikator RO	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
										Kepariwisataan - Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan - Pusat Pembinaan Penerjemah
	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet									
	- <i>Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disampaikan secara tepat waktu</i>	91%	92%	93%	95%					
	<i>Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti</i>	70%	70%	70%	70%					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Indikator Output Program/Sasaran Kegiatan /Indikator Output Kegiatan/KRO/RO/Indikator RO	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	<i>oleh unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi</i>									
	<i>- Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disampaikan secara tepat waktu</i>	91%	92%	93%	95%					
	<i>- Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi</i>	B	B	B	B					

Lampiran II
Rencana Strategis Deputi Bidang
Kemaritiman dan Investasi
Tahun 2020 - 2024

Matrik Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi dan Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit terkait	Tahun Target Penyelesaian
1	Perubahan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet	Hasil evaluasi kelembagaan dan perkembangan dinamika organisasi	1. Asdep Bidang Kelautan, Perikanan, Kehutanan 2. Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup 3. Asdep Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum 4. Asdep Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata	1. Deputi Bidang Administrasi 2. Deputi Bidang Polhukam	Tahun 2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi dan Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit terkait	Tahun Target Penyelesaian
2	Perubahan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet	Hasil evaluasi kelembagaan dan perkembangan dinamika organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asdep Bidang Kelautan, Perikanan, Kehutanan 2. Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup 3. Asdep Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum 4. Asdep Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deputi Bidang Administrasi 2. Deputi Bidang Polhukam 	Tahun 2020
3	SE tentang Mekanisme Pengajuan Persetujuan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang ditetapkan pada Sidang Kabinet/Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	Mekanisme/proses bisnis antar Sekretariat Kabinet dan Kementerian/Lembaga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asdep Bidang Kelautan, Perikanan, Kehutanan 2. Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup 3. Asdep Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum 4. Asdep Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh Kedeputian Substansi 2. Kementerian/Lembaga terkait 	Tahun 2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi dan Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit terkait	Tahun Target Penyelesaian
4	Pedoman tentang pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah	Mengukur pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah oleh Kementerian/Lembaga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asdep Bidang Kelautan, Perikanan, Kehutanan 2. Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup 3. Asdep Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum 4. Asdep Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh Kedeputian Substansi 2. Kementerian/Lembaga terkait 	Tahun 2022
5	Pedoman tentang penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan	Perlu terdapat mekanisme yang jelas atas pelaksanaan tugas penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan untuk meningkatkan akuntabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asdep Bidang Kelautan, Perikanan, Kehutanan 2. Asdep Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup 3. Asdep Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum 4. Asdep Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh Kedeputian Substansi 2. Kementerian/Lembaga terkait 	Tahun 2022